



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 48/Pdt.P/2022/PN Tar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Rahmawati, Umur 26 tahun, tempat lahir Tarakan, 10 April 1996, Pekerjaan Karyawati, Agama Islam, Alamat Gunung Belah Rt 01Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon didepan persidangan;

Setelah memperhatikan Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 2 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB tanggal 9 September 2022 dengan Register Nomor : 48/Pdt.P/2022/PN Tar telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak pemohon pada akte kelahiran anak pemohon No. 6571-LT-07012016-0042 yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil Kota Tarakan.

Adapun permohonan mengganti nama anak pemohon pada Akte kelahiran anak pemohon No. 6571-LT-07012016-0042 Diajukan dengan data dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon lahir di Tarakan tanggal 18 Januari 2014 dengan nama Lukas Matruty dari pasangan suami istri Yonathan Matruty dan Rahmawati;
2. Bahwa pemohon membuat akte kelahiran anak pemohon No. 6571-LT-07012016-0042 atas nama Lukas Matruty;
3. Bahwa pemohon pada saat membuat akte kelahiran anak pemohon pada tahun 2016 dan terbitlah akte kelahiran pemohon nomor : 6571-LT-07012016-0042;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas Akte Kelahiran anak pemohon tersebut ingin merubah nama anak pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon yang semula Lukas Matruty menjadi Al Farizi Matruty;
5. Bahwa Pemohon akan merubah nama anak pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon Karena ingin mempunyai arti nama yang lebih baik;
6. Bahwa pemohon telah menghadap kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Tarakan untuk mengganti nama anak pemohon pada akte kelahiran anak pemohon. Namun, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan memerlukan Penetapan Perbaikan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;

Berdasarkan atas hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan memutuskan dan menetapkan sebagai hukum :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon dari semula Lukas Matruty menjadi Al Farizi Matruty;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan untuk merubah nama anak pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon dan mencatat perbaikan tersebut didalam register untuk itu;
4. Membebaskan Kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul akibat permohonan

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Kuasa Pemohon telah datang menghadap dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon dan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan permohonannya Pemohon dan Kuasa Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan **bukti surat** sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 6473035004960004 atas nama Rahmawati, di beri tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 6473020101910004 atas nama Yonathan Matruty, di beri tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6571-LT-0701206-0042 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil kota Tarkakan atas nama Lukas Matruty, di beri tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No 6571020607220007 Kepala Keluarga atas nama Yonathan Matruty, di beri tanda P-4;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 6473-KW-16072014-0002 antara Yonathan Matruty dengan Rahmawati, di beri tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 6473-KW-16072014-0002 antara Yonathan Matruty dengan Rahmawati, di beri tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi dengan materai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga kesemua bukti surat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat pihak Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi Jurayati

- Bahwa pemohon ingin mengganti nama anak pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon Lukas Matruty menjadi Al Farizi Matruty;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon karena ingin nama anak Pemohon mempunyai arti nama yang lebih baik;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Tarakan, tanggal 18 Januari 2014;
- Bahwa Pemohon menikah suaminya yang Bernama Yonathan Marthuty secara agama kristen;
- Bahwa saat ini Pemohon, suami dan anak-anaknya telah menjadi mualaf;
- Bahwa dengan menjadi mualaf Pemohon ingin mengganti nama anaknya agar Bernama islam;

## 2. Saksi Fransiska Matruty

- Bahwa pemohon ingin mengganti nama anak pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon Lukas Matruty menjadi Al Farizi Matruty;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon karena ingin nama anak Pemohon mempunyai arti nama yang lebih baik;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Tarakan, tanggal 18 Januari 2014;
- Bahwa Pemohon menikah suaminya yang Bernama Yonathan Marthuty secara agama kristen;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon, suami dan anak-anaknya telah menjadi mualaf;
- Bahwa dengan menjadi mualaf Pemohon ingin mengganti nama anaknya agar bernama Islam;

Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan telah dianggap cukup dan Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat pula dalam Penetapan ini, serta merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah mengganti nama anak Pemohon yang semula Lukas Matruty menjadi Al Farizi Matruty.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan pemohon dalam surat permohonannya tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pemohon berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara aquo, pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti yang bertanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Jurayati dan Fransiska Matruty.

Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 6473035004960004 atas nama Rahmawati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan, diketahui bahwa Pemohon adalah penduduk yang tinggal di Gunung Belah, Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, sehingga Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 6473-KW-16072014-0002 antara Yonathan Matruty dengan Rahmawati ( bukti P.5 dan P.6);

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Lukas Matruty yang lahir di Tarakan pada tanggal 18 Januari 2014, dari suami isteri Yonathan Matruty dengan Rahmawati,

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6571-LT-0701206-0042 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil kota Tarkakan (bukti P.3);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi bahwa saat ini Pemohon dan keluarganya telah menjadi mualaf sehingga Pemohon ingin mengganti naman aka Pemohon agar memiliki nama Islam;

Menimbang, bahwa alasan dari Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari Lukas Matruty menjadi Al Farizi Matruty, karena Pemohon dan keluarganya telah menjadi mualaf sehingga Pemohon ingin mengganti naman aka Pemohon agar memiliki nama Islam, adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dapat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa perbaikan Akta Kelahiran tersebut harus dilaporkan yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan adalah perkara yang bersifat voletuir, maka biaya atau ongkos yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan ini merupakan permohonan dari Pemohon, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini sepenuhnya haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan Rbg dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada akte kelahiran anak pemohon dari semula Lukas Matruty menjadi Al Farizi Matruty;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tarakan sejak Pemohon menerima salinan penetapan untuk dibuatkan catatan pinggiran pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil anak Pemohon oleh Petugas Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon sebesar Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, oleh Agus Purwanto, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB sebagai Hakim yang ditunjuk, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Siti Musrifah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB dan telah dikirim secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Siti Musrifah, S.H.

Agus Purwanto, S.H., M.H.

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
3. PNBPN panggilan pertama	:	Rp.	10.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Tar